



P U T U S A N
Nomor 53/PID/2020/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaifulloh Bin Miranto.
Tempat lahir : Bekasi.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Malaka II Nomor 9 RT.02/RW.05,
Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya DR. Dudung Amadung, S.H. dan kawan-kawan, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum/LBH Hidayatullah, yang berkantor di Jalan Cipinang Cempedak I/14, Polonia, Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2020;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Februari 2020, Nomor 53/PID/2020/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 3 Oktober 2019, No. Reg. Perkara : PDM-413JKTUT/ 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kantor Sekretariat SPN (Serikat Pekerja Nasional) PT. Kaho Jalan Bali Blok D No.16 KBN Cakung Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi KARLINA dan saksi SUKESIH mendatangi Kantor Sekretariat Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Kaho dengan tujuan untuk meminta stempel serta tandatangan Surat Pengunduran diri menjadi anggota SPN PT. Kaho dimana saat itu saksi KARLINA serta saksi SUKESIH bertemu dengan terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO di dalam Kantor Sekretariat SPN PT. Kaho lalu saksi KARLINA dipersilahkan duduk sedangkan saksi SUKESIH keluar ruangan dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi SUKESIH kembali ke ruangan Kantor Sekretariat SPN PT. Kaho lalu saksi SUKESIH bertanya kepada saksi KARLINA "Kenapa lama banget mbak?" kemudian saksi KARLINA menjawab "Iya, belum distempel dan belum ditandatangani". Selanjutnya saksi NGATEMI Als EMI serta saksi INDO TANG (korban) yang saat itu berada di depan Kantor Sekretariat SPN PT. Kaho lalu kemudian masuk ke dalam Kantor Sekretariat SPN PT. Kaho setelah itu saksi INDO TANG (korban) bertanya ke saksi SUKESIH "Kenapa lama amat?" dijawab

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SUKESIH “Iya belum bentar lagi” kemudian terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO menyuruh korban serta saksi NGATEMI Als EMI untuk keluar meninggalkan ruangan Kantor SPN PT. Kaho namu korban dan saksi NGATEMI masih tetap berada di dalam ruangan Kantor Sekretariat SPN dan hanya diam saja kemudian saksi NGATEMI Als EMI mengatakan kepada terdakwa “Entar dulu mas, saya mau nanya dulu, Anaknya beneran mau mundur dari SPN?” lalu terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO emosi dan menggebrak mejanya sembari berkata “Keluar...keluar” dan menunjuk-nunjuk mata korban berjarak sekitar kurang lebih 10 sentimeter dengan kedua jari terdakwa (JARI TELUNJUK DAN JARI TENGAH) tangan kanan dan lalu korban reflek langsung memegang tangan terdakwa lalu terdakwa kemudian memelintir jari manis tangan kanan korban ke arah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. kemudian setelah itu korban mengatakan “Apa-apaan ini kamu berani sama perempuan” setelah itu saksi NGATEMI Als EMI serta saksi YULI meleraikan terdakwa dengan korban dengan cara korban ditarik keluar ruangan namun karyawan yang saat itu mendengar keributan di dalam ruangan kantor sekretariat SPN masuk ke dalam kantor sekretariat dan melihat itu lalu terdakwa SYAIFULLOH menggebrak mejanya sambil berkata “Kalau kalian manusia kalian keluar dari sini” lalu selanjutnya sekuriti kantor datang ke ruangan kantor sekretariat SPN guna menangkan situasi sehingga membubarkan diri ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban INDO TANG menderita luka memar dan terkilir pada jari manis tangan kanan sebagaimana *Visum Et Repertum* RSUD Koja atas nama INDO TANG tanggal 31 Oktober 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. SANDY dokter pada RSUD Koja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada jari ke-4 tangan kanan memar berwarna kebiruan berukuran 2 cm x 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H. Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal tertanggal 19 Desember 2019, No. Reg. Perkara : PDM-413/JKTUT/2019, yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Januari 2020, Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Januari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Memori Banding tertanggal 21 Januari 2020 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Januari 2020 dan turunan resmi memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 ;

3. Kontra Memori Banding tertanggal 7 Februari 2020 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah diputus pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
Bahwa penjatuhan Pidana terhadap terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan menurut kami belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat oleh karena :
 - Korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO adalah seorang perempuan yang bernama INDO TANG yang seharusnya dilindungi.
 - Bahwa selama di persidangan terdakwa tidak mengakui dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali di diri terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO.
 - Bahwa terdakwa tidak ada etika baik untuk meminta maaf kepada korban INDO TANG.
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dirasakan masih terlalu ringan sehingga belum membuat terdakwa menjadi jera sebab salah satu tujuan pemidanaan / hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya kepada diri terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Dalam teori tujuan pemidanaan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah *"untuk perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi sipelaku"*.

Bahwa menurut Bentham, Van Hamel dan Simon yang dikutip dalam bukunya E.Y. Kanter SH, dan S.R. Sianturi, SH. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya " *Bahwa penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban sosial*".

Menimbang, bahwa Terbanding / Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding / terdakwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukum pidana dalam perkara ini. Antara lain :

a. Bahwa Pemohon Banding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum memenuhi keadilan masyarakat dengan alasan korban adalah seorang perempuan yang harus dilindungi serta selama di persidangan terdakwa tidak mengakui dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali ;

Bahwa terhadap hal tersebut. Termohon Banding menilai Pemohon Banding lupa bahwa yang harus dilindungi bukan hanya perempuan tapi seluruh warga Negara, karena hukum berlaku tidak bias gender. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Demikian halnya dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa : "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama dibawah hukum tanpa membedakan ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias.

Perihal penilaian Pemohon Banding, bahwa terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali. Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah menutupi fakta persidangan dan hanya bernapsu menjerat Termohon Banding / Terdakwa dengan pidana seberat-beratnya. Padahal dalam Nota Pembelaan Termohon Banding sudah menjelaskan dengan rinci, karena sejatinya tidak ada tindak pidana penganiayaan / pemelintiran.

- b. Bahwa Pemohon Banding / Jaksa Penuntut umum menilai putusan Majelis Hakim masih terlalu ringan sehingga belum membuat Termohon Banding / Terdakwa menjadi jera.

Bahwa tentang Keberatan Pemohon Banding terkait lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Termohon Banding / Terdakwa yang dinilai Pemohon Banding tidak membuat jera Termohon Banding. Bahwa tentang keberatan tersebut, Termohon Banding menilai bahwa Pemohon Banding / Jaksa Penuntut Umum memandang Pidanaan sebagai alat balas dendam yang bertujuan agar pelaku tindak pidana menderita dengan perbuatannya serta memenuhi kepuasan dendam dikalangan masyarakat, sebagaimana teori absolute. Padahal pidanaan sebagaimana teori tersebut bukan solusi untuk menciptakan kedamaian ditengah masyarakat. Pidanaan bukan balas dendam, melainkan lebih untuk menegakkan maksud dan tujuan hukum itu sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman, demikian yang dijelaskan dalam *Teori Relative atau Deterrence* (maksud dan tujuan). Dimana Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan.

2. Bahwa Termohon Banding / Terdakwa juga tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Januari 2020, antara lain :

- a. Faktanya sdr. Korban Indo Tang masih bisa melakukan pekerjaannya sebagai juru jahit dan memotong pola di PT. KAHO, dimana pekerjaan tersebut membutuhkan peran jari-jari. Hal tersebut sesuai dengan

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan sdr. Amani Satria dalam persidangan tanggal 17 Desember 2019 dan keterangan sdr. Yuli, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 10 Desember 2019, mereka menyatakan jika jari sdr. korban Indo Tang tidak berfungsi karena penganiayaan, harusnya ia tidak bisa bekerja.

Faktanya menurut para saksi, penganiayaan itu tidak terjadi. Jika pun penganiayaan itu terjadi, jelaslah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mendudukkan Terdakwa sebagai pesakitan karena melanggar Pasal 351 ayat (1) sangat tidak tepat, karena tidak ada sakit yang membuat tidak fungsinya fisik korban.

- b. Selanjutnya dalam pertimbangannya majelis hakim pemeriksa pada tingkat pertama “ berkeyakinan menurut hukum bahwa akibat sakitnya tangan pada ketiga jari saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa “.

Keyakinan terhadap sakitnya ketiga jari saksi korban tidak sesuai dengan penjelasan dalam keterangan visum et repertum yang hanya menjelaskan hanya 1 jari yaitu jari ke-4 tangan kanan yang memar. Sehingga perlu dilakukan penelitian apakah visum yang dibuat dihubungkan dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seluruhnya tidaklah ada kesesuaian satu sama lainnya.

- c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Salinan Putusan halaman 23 menjelaskan “dengan demikian unsur sengaja dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti”.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengarahkan tangannya ke saksi korban dengan tujuan agar saksi korban mau keluar dari ruangnya karena telah membuat kegaduhan di ruangan kerja Terdakwa, namun saksi korban justru menepis tangan Terdakwa. Niat baik Terdakwa untuk menghentikan kegaduhan yang telah diperbuat oleh saksi korban di ruang kerjanya justru ditantang oleh Saksi Korban yang pada faktanya antara hasil Visum dengan pengakuan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur sengaja dan unsur menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau luka pada orang lain yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP ini tidaklah terbukti dalam perkara ini. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka Termohon Banding / Terdakwa

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*onslag van recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 6 Januari 2020, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa dengan cara memelintir tangan kanan korban, tepatnya 3 (tiga) jari yaitu jari manis, jari tengah, dan telunjuk ke arah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, mengakibatkan jari manis saksi korban mengalami luka memar serta bengkak sebagaimana Visum et Repertum RSUD Koja atas nama saksi korban tanggal 31 Oktober 2018 oleh dr. SANDY yang menyatakan jari ke-empat tangan kanan memar berwarna kebiruan berukuran 2 cm x 1 cm ;

Menimbang, bahwa saksi korban bekerja sebagai seorang penjahit, dimana dibutuhkan ketrampilan jari tangan untuk bekerja. Dengan luka berupa memar di jari tangan kanan korban, mengakibatkan korban terhalang melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang laki-laki, Terdakwa seharusnya mengayomi perempuan, baik sebagai teman sekerja maupun atasannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak ada rasa hormat terhadap perempuan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Januari 2020 Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr harus diubah sekedar mengenai pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dan kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1216/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLOH Bin MIRANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh kami **SRI ANDINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NUR HAKIM, S.H., M.H.** dan **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/Pid/2020/PT.DKI., tanggal 13 Februari 2020, putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **SRIE ATY M., S.H., M.H.** Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/Pid/2020/PT.DKI., tanggal 13 Februari 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NUR HAKIM, S.H., M.H.**

SRI ANDINI, S.H., M.H.

2. **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 53/PID/2020/PT. DKI